

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Kaulu, 2022) dijadikan peneliti sebagai acuan, dengan menggunakan sampel individu yang berkewajiban membayar pajak di Zambia. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi peran mediasi dari egoisme pembayar pajak dan hubungannya dengan keinginan untuk menghindari pajak dan seluruh determinannya. Hasil dari penelitian ini yaitu moral pajak, kompleksitas pajak, informasi pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap egoisme pembayar pajak dalam hipotesis melalui komposit variabel melalui PROCESS Macro, sedangkan moral pajak dan kompleksitas pajak berpengaruh terhadap egoisme pembayar pajak dalam hipotesis melalui variabel laten AMOS (*Analysis of Moment Structure Software*).

Penelitian (Müller & Lindenmeier, 2022), penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih dari keinginan internasional keinginan memberi dengan memeriksa penelitian ini menggunakan variabel dependen keinginan untuk memberi atau donasi dengan menggunakan variabel moderasi etnosentrisme amal, dan variabel independen motif kepercayaan, motif altruisme, motif sosial, motif egoisme, motif *tax-saving*. Penelitian ini menghasilkan pengaruh motif egoistik dan donasi *tax-saving* bermacam-macam terhadap etnosentrisme amal, etnosentrisme amal memoderasi pengaruh motif egois terhadap keinginan donasi internasional, etnosentrisme amal tidak dapat memoderasi pengaruh motif *tax saving* terhadap keinginan donasi internasional.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Konrath & Handy, 2018) juga melakukan penelitian tentang altruisme dan egoisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa altruisme berpengaruh positif terhadap motif donasi, dan egoisme tidak berpengaruh terhadap motif donasi. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa dari dua universitas besar di Amerika.

Penelitian dari (Hao et al., 2021) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh altruisme. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan umum dan altruisme regional berkorelasi negatif dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan di wilayah masing-masing.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Sulistiyowati, 2021) yang menggunakan sampel pekerja kantor yang tinggal di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menguji tentang literasi, altruisme, teknologi pembayaran zakat sebagai variabel independen, minat membayar zakat sebagai variabel dependen dan religiusitas sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat literasi, altruisme dan teknologi pembayaran zakat berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat dengan religiusitas mampu memperkuat pengaruh terhadap zakat literasi, altruisme dan teknologi pembayaran zakat terhadap minat membayar zakat.

Penelitian yang diteliti oleh (Mulyati & Ismanto, 2021) yang menggunakan sampel wajib pajak pribadi yang ada di Kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dengan menggunakan metode *convenience sampling*, peneliti ini menguji penerapan *e-filing*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Kausar et al., 2022) yang juga meneliti pengaruh sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Penelitian ini menguji kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu semua variabel berpengaruh secara parsial dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori


2.2.1 *The Slippery Slope Framework Theory*

The slippery slope framework theory merupakan teori yang dikemukakan (Kirchler, 2007). Sejatinya teori ini berangkat dari persepsi antagonis dan sinergis. Persepsi antagonis memiliki premis yang dimana ada sebab ketidakpercayaan dalam hubungan antara wajib pajak dengan penegak pajak, yang dikenal dengan istilah “*cops and robbers*”. Otoritas pajak memiliki visualisasi bahwasanya wajib pajak selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penghindaran dalam kewajibannya dan otoritas pajak selalu mencari celah terbuka untuk menindak mereka. Sedangkan dalam persepsi sinergi, hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dikenal dengan istilah “*service and client*” (Kirchler, 2007).

Persepsi sinergi memiliki premis bahwasanya wajib pajak dan penegak pajak akan bekerja beriringan dan saling percaya untuk memenuhi kewajiban. Penegak pajak memberikan kepercayaan kepada mereka untuk membayar pajak dengan jujur (mereka dalam hal ini adalah wajib pajak), dengan adanya hal tersebut

wajib pajak merasa penegak pajak memperlakukan mereka dengan sopan dan hormat sehingga akan membuat mereka secara sukarela dalam hal pembayaran pajak (Kirchler, 2007).

Pada *slippery slope framework*, penegak pajak memberikan perbedaan dalam konsep kerja sama dari wajib pajak ke dalam dua faktor, yaitu *power* dan *trust*. Kekuatan otoritas didefinisikan sebagai premis wajib pajak tentang kemampuan penegak dalam kemampuan mendeteksi dan memberi hukuman pelaku *tax evasion*, sedangkan kepercayaan kepada penegak divisualisasikan sebagai premis wajib pajak bahwa penegak pajak telah bekerja dengan penuh kebajikan untuk kepentingan banyak orang (Kirchler, 2007).



Gambar 2.1
The Slippery Slope Framework Theory

Pada dasarnya *slippery slope framework* digunakan untuk melihat hubungan antara wajib pajak dan pihak penegak pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan pajak. Namun, kualitas kepatuhan memiliki banyak persepsi dan berakitan erat

dengan dua iklim pajak yang berbeda: kekuatan otoritas berkaitan dengan *antagonistic climate* antara penegak pajak dan wajib pajak yang menimbulkan kejadian *enforced compliance*, sedangkan kepercayaan kepada otoritas berkaitan dengan *synergistic climate* antara otoritas pajak dan wajib pajak yang kemudian menghasilkan *voluntary cooperation* (Gangl et al., 2019).

Dengan adanya *the slippery slope framework* pada penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana sikap yang dimiliki oleh seseorang akan mendorong orang tersebut untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dalam penelitian ini, sikap positif yang dimiliki oleh penegak pajak dan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, namun sikap negatif yang dimiliki oleh wajib pajak akan menurunkan kepatuhan pajak secara sukarela.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Situasi perpajakan mempunyai sifat yang menuntut ketersediaan dan ikut serta dari wajib pajak untuk menyelenggarakan perpajakannya yang dimana membutuhkan tingkat dalam kepatuhan wajib pajak yang cukup signifikan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut (Wulandari & Budiaji, 2018) kepatuhan wajib pajak merupakan sifat yang wajib dengan adanya pemenuhan dalam perpajakan yang dilakukan oleh seorang wajib pajak secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dalam rangka pemberian kontribusi untuk pembangunan negara. Sikap altruisme yang berasal dari wajib pajak merupakan salah satu komponen yang dapat menjadi penentu dalam mempengaruhi penerimaan kas negara terutama dalam konteks yang

berhubungan dengan *self assessment* yang bertanggungjawab dalam melakukan pelaporan, perhitungan, serta pembayaran pajak terutang (Khotimah et al., 2020).

Pengertian kepatuhan pajak menurut (Nurmantu, 2005) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak melaksanakan dan melakukan seluruh apa yang diwajibkan dan seluruh hak perpajakannya. Wajib pajak sendiri diharuskan memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, konsep tersebut dikenal sebagai *cost of taxation*. Terdapat dua macam bentuk kepatuhan, jenis pertama yaitu kepatuhan formal dan jenis kedua merupakan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merupakan sebuah kondisi ketika wajib pajak dapat memenuhi kewajiban yang akan dilaksanakannya, dalam arti sesuai dalam ketentuan formal dan pasal yang berlaku. Sedangkan arti dari kepatuhan materiil merupakan sebuah kondisi ketika wajib pajak secara substantif yang memenuhi semua ketentuan dalam bentuk materiil perpajakan yang sesuai isi dan juga jiwa undang-undang (Bahri et al., 2018).

2.2.3 Egoisme

Dalam bukti empiris perilaku egois yang ada dalam diri manusia merupakan sifat yang dapat mempercepat dari perilaku penghindaran pajak. Egoisme sendiri merupakan bentuk sifat permusuhan dari sifat sosial yang mengakibatkan terjadinya bentuk kecurangan atau bentuk kejahatan disaat hal tersebut mengarah pada penghindaran pajak. Menurut (Weigel et al., 1999) egoisme merupakan sifat atau bentuk perilaku yang hanya terfokus pada keinginan atas keuntungan maupun kenikmatan dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat (Kaulu, 2022).

Tingkat egoisme yang tinggi dapat memungkinkan seseorang pada ketidakpatuhan terhadap perpajakannya. Hal ini ditimbulkan karena sifat egoisme yang tertanam, sifat tersebut berkorelasi dalam gugatan penghindaran pajak, wajib pajak akan merespon berdasarkan seberapa besar kerugian finansial mereka sesuai dengan berbagai model rasional yang dimilikinya (Kaulu, 2022).

Menurut (Wijaya, 2020) egoisme merupakan sifat dari manusia yang hanya mengedepankan kepentingan individu disaat pengambilan keputusan maupun tindakan tanpa memandang apa dan siapa yang akan dirugikan dengan tidak adanya pertimbangan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan bersama dan mengambil keuntungan. Keputusan mengenai benar atau salah merupakan keputusan yang diambil oleh dirinya sendiri.

2.2.4 Altruisme

Altruisme merupakan sifat atau bentuk tindakan yang berlawanan dari sifat egoisme. Altruisme sendiri merupakan sifat yang berfokus pada kepentingan umum dengan kemungkinan mengorbankan diri sendiri. Adapun aspek-aspek yang dikembangkan oleh (Durkheim, 2005) yaitu menolong sesama tanpa pamrih, tidak egois, bersedia berkorban, peka dan siap bertindak demi membantu sesama, mempunyai rasa belas kasihan, murah hati, tidak tegaan, penuh kasih sayang.

(Manurung et al., 2017) mendefinisikan altruisme sebagai perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus tanpa adanya maksud dan tujuan tertentu dan semata-mata hanya ingin berbuat baik tanpa adanya imbalan. Kewajiban dan loyalitas merupakan indikator pembeda dari altruisme. Fokus dan inti dari perhatian kepada motivasi dengan memberikan bantuan pada individu dan hasrat untuk

berbuat kebajikan tanpa adanya pandangan atas imbalan atau timbal balik. Beberapa manusia dapat merasakan altruisme dan kewajiban dengan bersamaan, sedangkan yang lainnya tidak dapat merasakan. Altruisme sendiri merupakan pemurnian dari keinginan untuk membantu tanpa adanya keuntungan yang dikembalikan.

2.2.5 Sanksi Pajak

(Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwasanya sanksi pajak merupakan suatu jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan (norma perpajakan) yang diwajibkan untuk dipatuhi atau ditaati, yang merupakan sebuah tindakan pencegahan yang dimana dengan tujuan para wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma dalam perpajakan. Sanksi pajak divisualisasikan sebagai hal yang penting dan berguna untuk memberi pelajaran bagi wajib pajak yang akan dan mungkin melanggar dalam konteks membayar pajak, ini dilakukan untuk memberi efek jera pada pelanggar (Maxuel & Primastiwi, 2021).

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atas peraturan perpajakan yang berlaku dengan memberi efek jera pada pelaku (Putra, 2020). Dibentuknya sanksi pajak bukan untuk konsep menakuti seorang pembayar pajak karna pada nyatanya masih banyak individu yang masih melanggar peraturan perpajakan. Adanya peraturan perpajakan ini memberikan suatu jaminan bahwasanya peraturan perpajakan ini dilakukan dengan harapan untuk dipatuhi. Peraturan perpajakan dirumuskan dengan harapan para wajib pajak tidak memiliki niat untuk melanggar ketentuan perpajakan.

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Egoisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Egoisme, yang dimana sebuah sifat, sikap, maupun tindakan yang dapat dan mungkin menyebabkan masalah yang cukup serius dalam perpajakan. (Weigel et al., 1999) mendefinisikan egoisme sebagai sebuah sifat yang selalu memperhatikan dengan cara yang berlebihan terhadap keuntungan atau kesenangan yang akan didapatkan oleh individu dengan cara mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Orang-orang yang memiliki sifat, sikap, maupun tindakan egois memiliki perspektif bahwa kesejahteraan mereka sendiri merupakan hal yang paling penting daripada kesejahteraan individu lain dalam masyarakat (Schley, 2021).

Pada *the slippery slope framework theory* dipaparkan bahwa seseorang melakukan tindakan bergantung pada persepsi antagonis ataupun persepsi sinergis, pada konteks ini orang-orang yang memiliki karakteristik egoisme lebih cenderung mengarah pada persepsi antagonis, adanya ketidakpercayaan dalam hubungan wajib pajak dengan otoritas pajak yang dikenal "*cops and robbers*" yang dimana sosok manusia yang egois akan selalu berusaha untuk melakukan penghindaran sebisa mungkin dan juga berusaha untuk tidak terdeteksi sama sekali pun oleh pihak penegak pajak.

Penelitian dari (Kaulu, 2022) menyatakan bahwa egoisme memediasi intensi melakukan penghindaran pajak. Penelitian (Majstorović & Petrović, 2022), menyatakan bahwa iklim-etika egoisme berpengaruh terhadap tindakan rasionalisasi koruptif. Penelitian (Gorsira et al., 2018), menyatakan bahwa iklim-etika egoisme berpengaruh terhadap tindakan korupsi. Hal tersebut disebabkan karena adanya sifat *self-interest* yang dapat menguntungkan individu dengan

mengorbankan hak-hak individu yang lain. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Egoisme Berpengaruh Negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Altruisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebab timbulnya kepatuhan dalam diri wajib pajak dapat dipengaruhi oleh altruisme. (Chamlin & Cochran, 1997) mendefinisikan altruisme sosial sebagai kerelaan atau keinginan seseorang dalam lingkup masyarakat, melakukan atau dapat mengorbankan sebuah hasil yang dia dapatkan demi kepentingan umum atau masyarakat, tanpa adanya timbal balik jasa maupun pujian yang diinginkan (Piatkowska et al., 2022).

The slippery slope framework theory menjelaskan bahwa adanya unsur “*service and client*” yang dimana para penegak pajak akan selalu memberikan rasa hormat dan dan kesopanan terhadap para wajib pajak yang dimana adanya timbulnya *voluntary cooperation* yang dimana para wajib pajak secara sukarela melaporkan, membayar, dan mengakui hutang pajaknya tanpa adanya paksaan dari pihak penegak pajak, adanya perilaku altruisme yang ada di dalam tubuh manusia menyebabkan adanya *cooperation* terhadap penegak pajak yang menyebabkan *voluntary cooperation* makin meningkat secara signifikan.

Penelitian (Prasaja et al., 2022), menyatakan altruisme berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat, (Aini, 2021) menyatakan bahwa altruisme berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk membayar zakat, (Nasir et al., 2021) menyatakan altruisme berpengaruh terhadap perilaku pembayar zakat. Hal tersebut disebabkan karena adanya rasa tanggung jawab atas kepentingan umum

dan tidak ingin mengambil keuntungan tiap individu tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diperoleh rumusan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Altruisme Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sifat kepatuhan dapat timbul apabila adanya tindakan disiplin. Tindakan disiplin dapat timbul karena adanya pemikiran khawatir, takut, atau cemas terhadap sanksi yang akan diberikan apabila melanggar. Sanksi pajak sendiri merupakan suatu sanksi perpajakan yang dapat terjadi apabila seorang wajib pajak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dengan catatan untuk memberi efek jera (Resmi, 2009) (Tene et al., 2017).

Adanya persepsi sinergis yang ditimbulkan oleh kepercayaan pihak otoritas dan wajib pajak menimbulkan adanya kepatuhan pajak yang signifikan, dengan adanya saling percaya otoritas memberi dua faktor berkenaan dengan sanksi pajak yaitu *power* di dalam *the slippery slope framework theory* yang dimana otoritas memberikan kuasa dalam pendeteksian dan hukuman pelaku penghindaran pajak dan adanya faktor *trust* yang berarti bahwa wajib pajak merasa bahwa otoritas pajak telah bekerja dengan bijak untuk kepentingan banyak orang (dalam konteks ini kepentingan masyarakat).

Hasil dari penelitian (Adhikara et al., 2022), (Kurniawan & Daito, 2021), (Dewi et al., 2021), (Kleventura & Hama, 2022) yang meneliti variabel sanksi pajak menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Premis tersebut disebabkan karena adanya kecenderungan rasa cemas dan khawatir yang bermuara pada wajib pajak apabila tidak dapat memenuhi kewajiban

perpajakannya dengan ketakutan atas kebijakan peraturan undang-undang perpajakan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan atas diperoleh rumusan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sanksi Pajak Berpengaruh Postiif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan sebuah konsep bagaimana peneliti menjalankan dan melaksanakan penelitian yang telah direncanakan. Berdasarkan kerangka konseptual dibawah, maka dapat diketahui bahwa perencanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh egoisme, altruisme dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.2
Kerangka Penelitian